



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 214/B/2011/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bertugas berwenang memeriksa, memutus, mengadili serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara : -----

1. **HERWANSYAH**; Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, pekerjaan Wiraswasta (mantan Kepala Desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma); Selanjutnya disebut **PENGGUGAT I/PEMBANDING** ;-----
2. **SOFIAN EFENDI** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pekerjaan Wiraswasta (mantan Kepala Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma); Selanjutnya disebut **. PENGGUGAT II/PEMBANDING** ---
3. **MAT MOJOPAHIT**; Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, pekerjaan Tani (mantan Kepala Desa Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma); Selanjutnya disebut **PENGGUGAT III/PEMBANDING** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI ?.

4. **EDI SUPRIADI** Kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Kelurahan Padang
Rambun Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten
Seluma, pekerjaan Tani (mantan Kepala Desa
Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan
Kabupaten Seluma); Selanjutnya disebut

PENGGUGAT

IV/PEMBANDING-----

Kesemuanya selanjutnya disebut **PARA**
PENGGUGAT/PEMBANDING;------

----- **M E L A W A**

N :-----

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN SELUMA ; Berkedudukan di Jalan
Soekarno Hatta No. 01, Tais Kabupaten Seluma;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya,
yaitu:-----

1. **Johan Husdi, S.H.**, Kepala Bagian Hukum dan
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Seluma;-----

2. **Mirin Ajib, S.H., M.H.**, Kepala Bagian Hukum
Sekretariat DPRD Kabupaten
Seluma;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Imelda Tostiana, S.H., M.H.**, Kepala Sub Bagian Sosialisasi dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;-----

4. **Sazlul Bastari, S.H.**, Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;-----

5. **Feri Lastoni, S.H.**, Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;-----

Masing- masing beralamat di jalan Soekarno- Hatta No. 01, Tais Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 83.1/02/B.2/2011 tertanggal 26 juli 2011;-----

Untuk selanjutnya disebut

TERGUGAT/TERBANDING;-----

-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 214/B/2011/PT.TUN- MDN.Tanggal 28 Desember 2011 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Sengketa ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG ?.

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Bengkulu Nomor :

06/G/2011/PTUN-BKL. Tanggal 12 Oktober

2011;- -----

3. Berkas Perkara, Surat- Surat bukti Yang Diajukan oleh Para Pihak dan Surat- Surat lain yang berkenaan dengan perkara ini; -----

4. Penetapan Sidang Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 9 Januari 2012;- -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, tanggal 12 Oktober 2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 194.000,0 (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari RABU, tanggal 12 Oktober 2011 yang dihadiri oleh

Penggugat/Pembanding, dan Kuasa Hukum

Tergugat/Terbanding; ----- Negara ?.

Penggugat

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding hadir di persidangan pada saat putusan dibacakan, maka untuk menentukan tenggang waktu bagi para pihak untuk menyatakan banding adalah 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan tersebut dibacakan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 24 Oktober 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL yang ditandatangani oleh HERWANSYAH, SOFIAN EFENDI, MAT MOJOPAHIT, dan EDI SUPRIADI dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Penitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 06/G/2011/PTUN-BKL. tertanggal 27 Oktober 2011; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding pada sengketa atau perkara dimaksud; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara

Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, masing-masing tertanggal 22 Nopember

2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 12 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari pengajuan Banding bagi Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, tertanggal 24 Oktober 2011, yakni pada hari ke 12 (dua belas) setelah pembacaan putusan, sehingga permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, tanggal 12 Oktober 2011 dikaitkan dengan berkas/Bundel A maupun Bundel B serta surat-surat yang ada, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Yudex Facti di Tingkat Banding berpendapat dan bekesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, tanggal 12 Oktober 2011 yang dimohonkan banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding para pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan pada amar Putusan di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding Para Penggugat/Pembanding ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 06/G/2011/PTUN-BKL, tanggal 12 Oktober 2011 yang dimohonkan Banding; -----
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada Hari : Senin Tanggal 16 Januari 2012 oleh Kami : KETUT RASMEN SUTA, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, SH. dan RIYANTO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut, dengan dibantu oleh DAULAT SILABAN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa

Hukumnya ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

KETUT RASMEN SUTA, SH

DJOKO

DWI

HARTONO,

SH.

RIYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

DAULAT SILABAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- MeteraiRp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R e d a k s iRp. 5.000,-

- Administrasi Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a hRp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)